



KEPUTUSAN
WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
NOMOR: 140/06/Ktps/WN/CA-APL/I- 2021

TENTANG
PENGANGKATAN GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPA),
TAMAN PENDIDIKAN SENI AL-QUR'AN (TPSA) PONDOK AL-QUR'AN BAROQAH
NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan Pendidikan Ilmu Agama khusus baca Alqur'an dan seni baca Alqur'an dalam kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat perlu ditingkatkan kembali peranan dan kegiatan guru TPA PONDOK AL-QUR'AN BAROQAH Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai tahun anggaran 2021;
- b. Bahwa nama yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap layak dan mampu menghemban amanah untuk diangkat sebagai guru TPA PONDOK AL-QUR'AN BAROQAH Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan
2. Keputusan Mentri Agama nomor 517 Tahun 2001 tentang tugas pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
3. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat no. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan no. 8 Tahun 2014 tentang Kewajiban baca Tulis Alqur'an
5. Undang-undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan no. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran dana kepada Nagari.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber
Dari APBN Tahun 2021

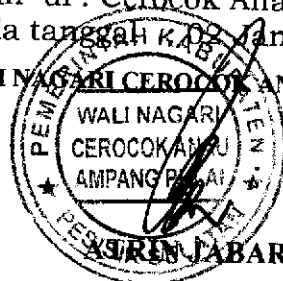
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Bersumber Dari APBD Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Kementrian Desa No 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Dana desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Guru TPA PONDOK AL-QUR'AN BAROQAH Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Tahun Anggaran 2021. Kecamatan Koto XI Tarusan Sebagai Tercantum
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari Tahun 2021 dan apabila dapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya`

Ditetapkan di : Cerocok Anau Ampang Pulau
pada tanggal 02 Januari 2021

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI



Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan
2. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
3. Ketua Bamus Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
4. Masing-masing Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
Nomor : 140/ 06 /KPTS/WN-CA-APL/I-2021
Tanggal : 02 Januari 2021
Tentang : GURU TPA PONDOK AL-QUR'AN BAROQAH NAGARI CEROCOK ANAU
AMPANG PULAI

No	NAMA	JABATAN
1.	AHDA SYUKRI	GURU AL-QUR'AN
2.	DELLA DWIYANDA	GURU IQRA'
3.	NABIL MAHRINDRA	GURU IQRA'

Ditetapkan di : Cerocok Anau Ampang Pulau
Pada tanggal : 02 Januari 2021
WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

